

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (rechstaat), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (machtstaat). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat².

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), Hal 42.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama (2013), Hal. 3.

kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.³ Sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan merupakan suatu perilaku yang semata-mata dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁴

Tindakan kejahatan berupa kekerasan yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap anak. Seringkali anak-anak menjadi target dari kekerasan karena anak yang memang masih rentan serta belum matang dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi di kehidupannya. Kekerasan terhadap anak sangat menjadi perhatian khusus karena sangat merusak terhadap fisik, psikis bahkan mental dari anak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut.

Salah satu kekerasan yang seringkali dilakukan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Kejahatan seksual pada anak merupakan tindak pidana luar biasa dan dikategorikan serius serta kejam atau disebut sebagai *graviora delicta* karena mengancam generasi penerus bangsa yang nantinya melanjutkan tombak perjuangan bangsa.⁵

Korban kekerasan seksual adalah kebanyakan anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di

³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru, Alaf Riau (2010), Hal.81

⁴ Jurnal Ilmu Hukum, *Op.Cit*, Hal. 42.

⁵ Handayani Panca Kursistin, *Mengungkap Profil Pelaku Pedofilia Melalui Tes Kepribadian*. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember (2002), Hal.2

mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁶

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) International, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan maupun interaksi yang melibatkan seorang anak dengan orang yang lebih tua maupun orang dewasa (seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua) di mana anak digunakan untuk memuaskan kebutuhan objektivitas pelaku. Oleh karena itu, kejahatan kesusilaan ini, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan terjadi kepada anak-anak juga.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberi batasan-batasan terkait umur anak yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan terus menjadi perhatian masyarakat serta penegak hukum di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak sering kali menimbulkan efek traumatis yang mendalam, dan tingkat pemulihannya pun ialah pemulihan jangka panjang. Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak-hak yang diakui secara

⁶ C.S.T.Kansil. Christine S.T.Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika (2010), Hal.106

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

universal dan dilindungi oleh hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan. Namun, data menunjukkan bahwa korban kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada periode 2020-2024 korban kasus kekerasan terhadap anak, mencapai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Korban Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di
Indonesia Periode 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Korban
1.	2020	6.969
2.	2021	8.730
3.	2022	9.588
4.	2023	10.932
5.	2024	11.771

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Adanya data tersebut menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap Anak menjadi tindakan yang sangat meresahkan dan sangat sering terjadi selama lima tahun kebelakang. Bahkan dalam data tersebut menunjukan setiap tahunnya korban dari kekerasan seksual terhadap anak selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa kejahatan tersebut perlu mendapat penanganan dan pencegahan secara serius dari setiap elemen yang ada, baik itu keluarga, lingkungan, serta yang paling penting yaitu negara.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari

sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Dampak yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak bisa dianggap remeh. Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual akan banyak mendapatkan kerugian, seperti mengalami trauma, depresi, kegelisahan, dampak pada bagian tubuh, bahkan hingga menyebabkan kematian. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak ini sangat menimbulkan kegelisahan serta keresahan yang mengganggu ketentraman masyarakat. karena itu, anak sebagai korban kekerasan seksual hendaknya mendapatkan perlindungan hukum dan bagi pelaku mendapatkan sanksi yang berat dan maksimal yang tidak hanya menghukum pelaku namun dapat pula mencegah, dan menanggulangi kekerasan seksual pada anak.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan sederhana, namun merupakan permasalahan serius yang pada akhirnya pemerintah harus turun tangan menanggulangi permasalahan ini, demi melindungi masyarakat khususnya anak dari kekerasan seksual. Serta pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman atau sanksi yang maksimal yang tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap

⁸ Angger Sigit Pramukti,S.H & Fuady Primaharsya,S.H, *Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Pressindo (2015), Hal.5

pelaku tetapi juga mencegah agar dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual di kemudian hari.

Demi menjamin kesejahteraan warga negara serta merespon dari keresahan yang hadir di masyarakat terkait dengan maraknya kekerasan seksual di Indonesia. Maka presiden Republik Indonesia mengambil langkah untuk membahas Rancangan Undang-Undang yang digunakan sebagai payung hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual terhadap anak dengan mengenai pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Tujuan utama hukum pidana adalah menciptakan dan memelihara keadilan dalam masyarakat dengan cara menetapkan standar perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggarnya.⁹ Dengan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, memastikan ketertiban sosial, dan menciptakan keamanan dan keadilan bagi semua warga negara merupakan contoh dari tujuan hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi dan pembinaan, serta untuk mencegah kejahatan berulang dengan memberikan efek jera yang kuat. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sehingga pada tanggal 25 Mei 2016, maka Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, PERPU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 9 November 2016. Pada Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dimana terdapat pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu menjadi hukuman mati, pidana seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun, dan pidana

⁹ Arliman, Laurensius, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11 (2019), Hal.12

tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku.¹⁰

Untuk mengatasi peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang mendesak, diperlukan instrumen hukum yang lebih kuat. Pelaku kejahatan seksual anak seringkali tidak jera dan mengulangi perbuatannya, menunjukkan kelemahan hukum saat ini. Hukuman maksimal 15 tahun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinilai kurang berat dan tidak efektif mencegah kejahatan ini. Mengingat kompleksitas kejahatan seksual yang terus berkembang, diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah upaya signifikan pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. UU ini memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi korban, dengan penegasan hukuman lebih berat bagi pelaku pedofilia dan kewajiban rehabilitasi serta perlindungan bagi korban. UU ini juga mencakup pidana tambahan, seperti pengumuman identitas dan pemasangan chip untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.¹¹ Selain itu, pemerintah juga membuat PP No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaannya.

Penjatuan pidana tambahan sejatinya tidak dapat dilakukan jika tidak diiringi dengan pidana pokok karena pidana tambahan bersifat fakultatif dan tidak dapat berdiri sendiri.¹² Dengan adanya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan agar masyarakat lebih hati-hati jika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan narapidana kekerasan seksual anak. Selaras dengan

¹⁰ Desi Amalia dan Henny Yuninsih, *Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2020), Hal.725

¹¹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

¹² Manihuruk Tri Novita Sari, Nur Rochaeti, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Law Reform Program Studi Majister Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 1 Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Semarang (2016), Hal.121

pendapat Pompe yang mengatakan bahwa publikasi yang dilakukan (pengumuman identitas pelaku) bertujuan agar apabila pelaku kejahatan telah bebas atau telah selesai menjalani masa hukumannya, maka pelaku tidak akan melakukan hal serupa dimasa yang akan datang.¹³

Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk sanksi pidana tambahan terhadap pelaku demi memberikan efek jera serta melindungi masyarakat khususnya anak-anak dari potensi ancaman pelaku. Adapun sanksi tambahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan terkait dengan tata cara pelaksanaan dari sanksi tambahan ini diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

Adapun tata cara pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020, adalah bahwa pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok.

Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020 secara eksplisit mengatur pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengumuman tersebut, dengan penekanan pada batasan waktu yang jelas, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Pengaturan ini menegaskan bahwa pengumuman identitas pelaku tidak boleh dilakukan sebelum pelaku menyelesaikan hukuman utamanya, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari tindakan yang sewenang-wenang.

Pengumuman identitas pelaku sebelum menjalani pidana pokok berpotensi melanggar prinsip legalitas dan kepastian hukum. Prinsip legalitas mengharuskan setiap tindakan hukum memiliki dasar hukum yang jelas, sementara prinsip kepastian hukum menuntut kejelasan dan ketertiban dalam penerapan hukum.

¹³ Andrio Chris Walid Pasaribu, *Pengumuman Identitas Sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Pedofilia Di Peradilan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 1 (2020), Hal.7

Pelaksanaan pengumuman identitas sebelum pidana pokok selesai bertentangan dengan Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020, yang mengatur bahwa pengumuman harus dilakukan setelah pidana pokok dijalankan.

Selain itu, pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sebelum menjalani pidana pokok juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan hak atas nama baik pelaku. Pengumuman identitas pelaku yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan dan merusak kehidupan pelaku dan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, yang menghendaki adanya keseimbangan antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sebelum menjalani pidana pokok dapat mengurangi efek jera dari sanksi tersebut. Pelaku dan calon pelaku lainnya mungkin tidak lagi takut terhadap sanksi tersebut jika penerapannya tidak konsisten dan sesuai prosedur. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum, serta menghambat upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Seperti dalam kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Yang dimana Kejaksaan Negeri Gunung Kidul melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, pada tanggal 18 April 2022. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa dijatuhi pidana pokok selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 6 (enam) bulan. Serta terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak selama 1 (satu) bulan kalender.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 yang berbunyi:¹⁴

¹⁴ Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

“Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok.”

Tetapi kenyataannya dalam perkara di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul bahwa pelaksanaan pidana tambahan dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno terdapat penyimpangan aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal diatas. Bahwa Kejaksaan Negeri Gunung Kidul melaksanakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku pada saat terdakwa masih dalam proses menjalani pidana pokok. Bahwa putusan pengadilan ditetapkan pada tanggal 18 April 2022 sedangkan pelaksanaan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dalam perkara tersebut dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022. Artinya pelaksanaan dari pidana tambahan dalam perkara tersebut hanya berjarak sekitar 1 (satu) bulan dari putusan pengadilan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno, Duduk perkara dalam penelitian ini bermula dari perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang terjadi sebanyak dua kali. Perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu yang menunjukkan adanya relasi kuasa antara pelaku sebagai orang tua dan korban sebagai anak, sehingga korban berada dalam posisi yang rentan dan tidak berdaya. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban.

Peristiwa tersebut kemudian terungkap dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga memasuki proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, terungkap fakta-fakta yang menguatkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Berdasarkan alat bukti yang diajukan serta keyakinan hakim, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Selanjutnya, berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 18 April 2022, majelis hakim menjatuhkan

pidana kepada pelaku berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain pidana pokok tersebut, pelaku juga dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban tambahan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kepastian hukum, legalitas tindakan jaksa, serta dampak hukum yang ditimbulkan bagi terpidana dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebelum menyelesaikan pidana pokok, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta implikasi hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Maka dalam melihat perkara ini dan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkaji penelitian ini dengan judul **“Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Sebelum Penyelesaian Pidana Pokok Menurut Pasal 21 PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di Kejaksaan Gunung Kidul ?

2. Bagaimana prosedur pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di Kejaksaan Gunung Kidul ?
3. Bagaimana akibat hukum pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di Kejaksaan Gunung Kidul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah-masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di Kejaksaan Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengumuman pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di kejaksaan Gunung kidul.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai hukuman tambahan sebelum penyelesaian pidana pokok di Kejaksaan Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya pemahaman penerapan sanksi pidana tambahan pada kekerasan seksual terhadap anak dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum

2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan skripsi secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai penerapan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sesuai dengan prosedur dalam PP 70 Tahun 2020.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk memberikan gambaran awal yang terkait dengan kajian dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian yang beririsan dengan yang dilakukan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya :

Tabel 1.2

Tabel penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hanifah Aldinauri - Sanksi Pemasangan Chip dan Pengumuman Identitas Bagi Pelaku Pedofilia (2024)	Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 10 Tahun 2024	Metode Normatif	Penelitian ini menyoroti urgensi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku untuk mengatasi kekerasan seksual anak, mengingat pidana pokok kurang efektif. Penekanan diberikan pada perlindungan korban dan sanksi berat bagi pelaku, serta analisis tentang dasar, syarat, dan efektivitas pengumuman identitas sebagai upaya pencegahan.
2.	Devi Ramadhayanti - Pengenaan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pengumuman Identitas Pelaku Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Seksual Anak (2024)	Thesis	Metode Normatif	Penelitian ini mengkaji sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku untuk mengatasi kekerasan seksual anak. Hasilnya menunjukkan urgensi sanksi tambahan sebagai respons terhadap maraknya kasus dan ketidakefektifan pidana pokok, serta

				pentingnya perlindungan hukum bagi korban dan sanksi berat bagi pelaku.
3.	Desi Amalia, Henny Yuningsih – Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (2020)	Jurnal FH Unsri, Volume 2 Nomor 2, Juli 2020	Metode Normatif	Penelitian ini mengkaji perbedaan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasilnya menunjukkan perlunya formulasi yang jelas untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
4.	Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmalia - Adopsi Prinsip-Prinsip Megan's Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Jurnal Cahaya mandalika	Metode yuridis normatif	Penelitian ini mengkaji penguatan penerapan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengadopsi prinsip Megan's Law untuk mencegah kekerasan, bukan untuk memperlakukan pelaku.
5.	Feren Nabilla - Penerapan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (2022)	Skripsi	Metode normatif yuridis	Penelitian ini menemukan bahwa pengumuman identitas pelaku dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual anak, meski ada kekhawatiran dampak psikologis bagi pelaku dan keluarganya. Rekomendasi: perlunya mekanisme rehabilitasi agar pelaku dapat reintegrasi setelah hukuman.
6.	Sonya Airini Batubara, Cindy Cynthia Leoni - Analisis hukum terhadap Hukuman Kebiri dan Pengumuman Identitas	Jurnal Ilmiah UBJ Vol 23 No 1, 2023	Metode Analisis	Penelitian ini menemukan bahwa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual anak bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kejahatan serupa, namun

	Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (2022)			ada tantangan terkait pelanggaran hak asasi pelaku. Regulasi rinci diperlukan untuk menyeimbangkan perlindungan anak dan hak pelaku.
7.	Rina Agustina dan Dwi Haryanto - Analisis Yuridis terhadap Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (2023)	Jurnal	Metode Normatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual anak sesuai PP No. 70/2020 bertujuan memberi efek jera dan melindungi masyarakat, namun bisa melanggar hak privasi pelaku tanpa rehabilitasi yang memadai. Penelitian merekomendasikan integrasi pendekatan HAM dan pencegahan penyalahgunaan informasi.

Dilihat dari tabel diatas, Penelitian skripsi yang saya teliti memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam fokus kajian yaitu membahas pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai langkah hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga serupa, yaitu pendekatan normatif, yang mengkaji aturan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya penelitian terdahulu, menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak dan pentingnya sanksi tambahan untuk melengkapi pidana pokok yang dinilai kurang efektif dalam mencegah kejahatan serupa.

Meskipun memiliki beberapa kesamaan, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih terfokus pada implementasi pengumuman identitas pelaku di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, sehingga memiliki lingkup yang lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung membahas penerapan sanksi tambahan secara umum atau

mengadopsi prinsip hukum dari negara lain seperti Megan's Law. Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek rehabilitasi pelaku secara lebih mendalam, terutama dampaknya setelah identitas mereka diumumkan ke publik, sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada efek jera dan perlindungan korban tanpa membahas rehabilitasi secara komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, berdasarkan teori-teori yang relevan. Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Dalam penelitian ini teori yang relevan terkait dengan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah Teori Pidanaan

1. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*"

¹⁵ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁶

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁷

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

¹⁷ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.

melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,¹⁹ yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

2. Menegakan Norma

3. Membentuk Norma

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".²¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²²

²⁰ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina

Cipta. Bandung

²¹ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

²² Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

- d. Teori Integratif. Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”²³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grup, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan

²³ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan Rohani.”²⁴

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengambilan/Pengimbangan.²⁵

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama adalah Teori Integratif yang dikemukakan oleh Muladi. Teori ini dipilih karena mampu mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan secara seimbang, yaitu perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, serta penegakan kepastian hukum.²⁶ Penggunaan teori integratif dinilai relevan untuk menganalisis pelaksanaan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam menilai kesesuaian tindakan Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Melalui teori ini, penelitian tidak hanya menilai kebermanfaatan pengumuman identitas pelaku sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan

²⁴ Suroto. (2015). Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 310-317.
<https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1508>

²⁵ Siregar, M. A. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 245-267.
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/465/305/1336>

²⁶ Muladi. (2001). Sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). *Dalam Sistem Pemasyarakatan dan Tujuan Pemidanaan*.

pencegahan kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya telah memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Dengan demikian, teori integratif digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis penerapan, prosedur, dan akibat hukum pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sebelum penyelesaian pidana pokok.



²⁷ Siregar, M. A., & Lubis, A. R. (2022). Penerapan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Lex Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.1014>